



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor: 08/Kpts.KPU-Kab.033.433413/2016

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 05/Kpts.KPU-Kab.033.433413/2016 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 Kabupaten Polewali Mandar;
4. Berita Acara rapat pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan tentang pemilihan ketua dan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan.

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

- a. memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e.. Menandatangani...

- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 sesuai RKA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
- 2. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 08/Kpts.KPU-Kab.033.433413/2016
TANGGAL : 02 Agustus 2016

DAFTAR
NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Sahabuddin	Ketua PPK Binuang
2.	Ilham	Ketua PPK Polewali
3.	Asrianna, S.Kom	Ketua PPK Anreapi
4.	Syahril Said, SH	Ketua PPK Matakali
5.	A.Akbar Iman Fattah	Ketua PPK Tapango
6.	Usman. D, S.Pd.I	Ketua PPK Matangnga
7.	M. Said, B, SP	Ketua PPK Wonomulyo
8.	Jawahir	Ketua PPK Mapilli
9.	A.Arman Fattah	Ketua PPK Bulu
10.	Aco A. Baso. T	Ketua PPK Campalagian
11.	Abd. Rahman	Ketua PPK Luyo
12.	Jihad, S.Pd.I	Ketua PPK Tu'bi Taramanu
13.	Rustam	Ketua PPK Balanipa
14.	Rahmat Azis, SE	Ketua PPK Tinambung
15.	Sadri Hamid	Ketua PPK Limboro
16.	Agus	Ketua PPK Alu

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadra Alimuddin

